



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Suprayitno bin Atkan, NIK 6471032305750002, umur 45 tahun, (Lamongan 23 Mei 1975), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (berjualan burung), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Keay, RT.006, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemohon I;

Nur Adri Kusmawati binti Kusmin, NIK 7309014309960004, umur 24 tahun (Lamongan, 03 September 1996) agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Keay, RT. 006, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Januari 2016 di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Ali yang bertindak sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II masih beragama non muslim;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nanang Halidin dan Harun, dengan mas kawin berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Meylanie Nur Anggraini binti Andre, umur 4 tahun (Barong Tongkok, 09 Mei 2016);
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suprayitno bin Atkan**) dengan Pemohon II (**Nur Adri Kusmawati binti Kusmin**) menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan saat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Utik Suryati binti Sidiq.

Bahwa terhadap keterangan Para Termohon tersebut Majelis Hakim telah sepakat bahwa maksud

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp346.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp516.000,00</b>
( lima ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **66/Pdt.P/2020/PA.Sdw**